

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR - PELAYANAN

2024

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 54, BD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024
No.54;

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG

ABSTRAK :

- bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan, memiliki peran strategis dalam membantu percepatan peningkatan derajat kesehatan yang bermutu, sesuai standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, berdasarkan hal tersebut di atas perlu menetapkan PERBUP tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Ratu Aji Putri Botung.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;
- PERBUP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD Ratu Aji Putri Botung dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM RSUD Ratu Aji Putri Botung. PERBUP ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan kepada masyarakat. RSUD Ratu Aji Putri Botung mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan penunjang lainnya. Dalam lampiran tertuang Indikator, Standar (nifai), dan Uraian SPM berdasarkan Jenis Pelayanan pada RSUD Ratu Aji Putri Botung.

CATATAN :

- Peraturan Bupati(PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024.
- 78 Halaman.